



BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 67

TAHUN : 2013

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 67 TAHUN 2013

TENTANG

ELIMINASI MALARIA DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa malaria menjadi masalah kesehatan sebagai penyakit menular yang dapat mengakibatkan kesakitan dan kematian serta menurunkan produktivitas sumber daya manusia sehingga perlu dilakukan penanganan baik oleh masyarakat, swasta maupun Pemerintah;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 293/MENKES/SK/IV/2009 tentang Eliminasi Malaria di Indonesia, untuk mewujudkan masyarakat yang hidup sehat, terbebas dari penularan malaria maka eliminasi penyakit malaria di Pulau Jawa harus dapat dicapai pada Tahun 2015;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Eliminasi Malaria di Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur, Tengah, Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 560/Menkes/Per/VIII/1989 tentang Jenis Penyakit Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah, Tata Cara Penyampaian Lapornya dan Tata Cara Penanggulangan Seperlunya;
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/MENKES/SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;

9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 293/MENKES/SK/IV/2009 tentang Eliminasi Malaria di Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KULON PROGO TENTANG ELIMINASI MALARIA DI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo.
6. Malaria adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit malaria (*plasmodium*) hidup dan berkembang biak dalam sel darah merah manusia bentuk aseksual yang masuk dalam tubuh manusia ditularkan oleh nyamuk *anopheles sp* betina.
7. Eliminasi malaria adalah suatu upaya untuk menghentikan penularan malaria setempat dalam satu wilayah geografis tertentu.
8. Penderita Malaria adalah orang yang di dalam tubuhnya mengandung parasit malaria yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan sediaan darah malaria secara mikroskopis.

9. *Surveilans Migrasi* adalah kegiatan pengambilan darah orang-orang yang menunjukkan gejala malaria klinis yang baru datang dari daerah endemis malaria dalam rangka mencegah masuknya kasus impor.
10. Kasus impor adalah kasus malaria yang berasal dari luar Daerah.
11. Kasus *indigenous* adalah kasus yang berasal dari penularan di wilayah setempat.
12. Kasus *Introduced* adalah kasus penularan setempat generasi pertama yang berasal dari kasus impor.
13. Desa Endemis Malaria adalah desa pada suatu keadaan dimana penyakit malaria atau agen infeksi penyebab malaria secara terus menerus selama 3 (tiga) tahun berturut-turut ditemukan.
14. *Reseptivitas* adalah adanya kepadatan vektor yang tinggi dan terdapat faktor lingkungan serta iklim yang menunjang terjadinya penularan malaria.
15. *Vulnerabilitas* adalah salah satu dari keadaan berupa dekatnya dengan wilayah yang masih terjadi penularan malaria, atau akibat dari sering masuknya penderita malaria (kasus positif) secara individu/kelompok, dan/atau vektor yang efektif (siap menularkan).
16. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Daerah.
17. Pendatang adalah setiap orang yang tidak bertempat tinggal dan/atau berdomisili di Daerah akan tetapi yang datang mengunjungi.
18. Upaya Promotif-Preventif adalah upaya kesehatan yang berupa pemberian pendidikan dan pemberdayaan masyarakat serta pencegahan atau minimalisasi potensi risiko.
19. Upaya Kuratif-Rehabilitatif adalah upaya kesehatan yang berupa pengobatan dan pemulihan atau optimalisasi fungsi.

20. Tim Pelaksana Surveilans Migrasi Malaria adalah tim yang bertugas melaksanakan kegiatan surveilans migrasi.
21. Juru Malaria Desa yang selanjutnya disingkat JMD atau sebutan lain adalah tenaga yang berasal dari desa untuk melakukan deteksi dini melalui kunjungan rumah untuk penanganan malaria.
22. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam upaya menggerakkan, menyelaraskan dan mengoordinasikan berbagai lintas program dalam rangka pelaksanaan kegiatan eliminasi malaria.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka tercapainya eliminasi malaria di Daerah pada Tahun 2015.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup eliminasi malaria meliputi :

- a. kebijakan dan strategi;
- b. pelaksanaan kegiatan eliminasi malaria meliputi:
 1. penemuan dan tata laksana penderita malaria;
 2. pencegahan dan penanggulangan faktor risiko;
 3. surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah;
 4. peningkatan koordinasi, komunikasi, informasi dan edukasi; dan
 5. peningkatan sumberdaya manusia
- c. indikator keberhasilan.

BAB IV

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu

Kebijakan Eliminasi

Pasal 4

- (1) Kebijakan Eliminasi malaria dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan bertahap serta dapat bekerja sama dengan mitra kerja lainnya antara lain :
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - c. Pemerintah Kabupaten yang lain;
 - d. Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - e. dunia usaha; dan
 - f. masyarakat.
- (2) Dalam rangka kebijakan eliminasi malaria Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban antara lain :

- a. melakukan pembinaan dan peningkatan sumber daya dengan melakukan bimbingan teknis, pelatihan dan kendali mutu;
- b. melaksanakan operasional kegiatan eliminasi malaria, dalam hal pendanaan, sumber daya manusia, dan penguatan sistem; dan
- c. meningkatkan komitmen, koordinasi dan jejaring kerja dengan berbagai elemen.

Bagian Kedua

Strategi Eliminasi

Pasal 5

Strategi untuk mencapai tingkat eliminasi malaria di Daerah dilaksanakan melalui :

- a. peningkatan sistem Surveilans Malaria;
- b. peningkatan upaya promosi kesehatan dalam Eliminasi malaria;
- c. penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian Malaria;
- d. peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan pengendalian Malaria yang berkualitas dan terintegrasi;
- e. penatalaksanaan kasus malaria sesuai standar dan rujukan secara berjenjang;
- f. pengendalian faktor risiko lingkungan terhadap eliminasi malaria; dan
- g. mengupayakan dan mendukung kegiatan inovatif dalam eliminasi malaria.

BAB V

PENEMUAN DAN TATALAKSANA PENDERITA MALARIA

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Penemuan

Pasal 6

- (1) Penemuan penderita malaria dilaksanakan secara pasif dan aktif.
- (2) Penemuan penderita secara pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan sediaan darah di seluruh fasilitas kesehatan, baik milik Pemerintah Daerah maupun swasta termasuk praktek pribadi.
- (3) Penemuan penderita secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kunjungan rumah oleh petugas terutama di daerah dengan reseptifitas dan vulnerabilitas tinggi dengan sasaran seluruh penduduk/penderita yang mempunyai gejala malaria.

Bagian Kedua

Tatalaksana Penderita Malaria

Pasal 7

- (1) Tatalaksana pengawasan masuknya malaria dari luar Daerah/surveilans migrasi dilakukan dengan memeriksa sediaan darah dari seluruh pendatang dari luar Daerah atau penduduk setempat yang datang setelah berkunjung ke daerah malaria, baik yang menunjukkan gejala malaria atau tidak.

- (2) Setiap pendatang dari luar daerah maupun penduduk setempat yang datang setelah berkunjung ke daerah malaria wajib melapor dan memeriksakan diri kepada petugas Puskesmas atau JMD atau kader dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) jam.
- (3) Setiap Kepala Keluarga yang mengetahui adanya kedatangan pendatang dari luar daerah maupun penduduk setempat yang datang setelah berkunjung dari daerah malaria wajib melaporkan keberadaannya kepada Ketua RT/Dukuh atau Ketua RW pada Desa/Kelurahan dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) jam semenjak mengetahui keberadaannya.
- (4) Ketua RT/Dukuh atau Ketua RW pada Desa/Kelurahan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memberitahukan ke Puskesmas dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak laporan diterima.
- (5) Petugas Puskesmas yang berwenang segera melakukan kunjungan rumah untuk mengambil sediaan darah guna pemeriksaan malaria dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) jam semenjak informasi diterima.
- (6) Semua penduduk yang menderita gejala malaria wajib memeriksakan diri ke pelayanan kesehatan.

Pasal 8

- (1) Fasilitas kesehatan segera melakukan pemeriksaan terhadap seluruh sediaan darah yang diterima untuk memastikan diagnosis malaria.

- (2) Bagi fasilitas kesehatan yang tidak mempunyai kemampuan untuk menegakkan diagnosis malaria wajib merujuk dan melaporkan ke Puskesmas yang mewilayahinya.
- (3) Setiap fasilitas kesehatan yang melaksanakan pemeriksaan malaria wajib mengirimkan sediaan darah malaria setiap minggu sebanyak 100 % (seratus per seratus) sediaan darah yang dinyatakan positif malaria dan 10 % (sepuluh per seratus) sediaan darah malaria yang dinyatakan negatif secara acak ke Dinas Kesehatan guna pemeriksaan ulang dalam rangka kendali mutu pemeriksaan malaria.
- (4) Dinas Kesehatan selaku pemeriksa ulang wajib memberikan umpan balik kepada fasilitas kesehatan pengirim secara rutin setelah pemeriksaan ulang dilakukan setiap bulan.

Pasal 9

Terhadap semua hasil pemeriksaan sediaan darah malaria yang dinyatakan positif malaria diberikan pengobatan dan tatalaksana penderita sesuai pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan.

Pasal 10

- (1) Petugas Puskesmas wajib melakukan pemantauan hasil pengobatan dengan memeriksa ulang sediaan darah penderita yang diobati sesuai pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan.

- (2) Terhadap lingkungan tempat tinggal penderita, petugas Puskesmas wajib melakukan kegiatan penyelidikan epidemiologi dan diulang 2 (dua) minggu kemudian.

BAB VI

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN FAKTOR RISIKO

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan faktor risiko malaria dilakukan dengan cara :
- a. pengendalian vektor sesuai dengan situasi dan kondisi epidemiologi dengan memasyarakatkan kelambu atau melakukan penyemprotan rumah, larvasidasi pada lokasi fokus baru maupun fokus lama yang aktif; dan
 - b. melakukan manajemen lingkungan yang baik sehingga dapat mengurangi atau meniadakan potensi terjadinya penularan malaria.
- (2) Dalam pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan faktor risiko dilaksanakan secara terpadu lintas program dan lintas sektor.
- (3) Masyarakat baik perorangan maupun kelompok berkewajiban menjaga kebersihan lingkungan.

BAB VII

PELAKSANAAN SURVEILANS EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN KEJADIAN LUAR BIASA/WABAH

Pasal 12

- (1) Dinas Kesehatan melaksanakan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa Malaria.
- (2) Pemerintah Daerah dan masyarakat segera melakukan penanggulangan Kejadian Luar Biasa apabila terjadi Kejadian Luar Biasa Malaria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Melaksanakan surveilans migrasi untuk mencegah penularan dengan cara sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) sampai dengan ayat (4).
- (4) Melaksanakan kegiatan penyelidikan epidemiologi terhadap semua kasus positif malaria sesuai prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), untuk menentukan asal, luas dan klasifikasi fokus.
- (5) Memperkuat sistem informasi malaria sehingga informasi tentang kasus, situasi lingkungan, vektor dan kegiatan intervensi dapat diakses dengan cepat dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi antar lain :
- a. *Short Message Service (SMS) Gateway*; dan
 - b. *Geographical Information System (GIS)*.

BAB VIII

PELAKSANAAN PENINGKATAN KOORDINASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI

Pasal 13

Peningkatan koordinasi dalam eliminasi malaria dilaksanakan melalui :

- a. menggalang kemitraan dan keterpaduan dengan berbagai program, sektor, LSM, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, dunia usaha dan masyarakat;
- b. melakukan upaya program pencegahan dan penanggulangan malaria pada unit kerja masing-masing sektor termasuk dunia usaha dan masyarakat; dan
- c. melakukan kerja sama dengan :
 1. Pemerintah Pusat;
 2. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Pemerintah Kabupaten yang lain;
 4. Lembaga Swadaya Masyarakat;
 5. dunia usaha; dan
 6. masyarakat.

Pasal 14

Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam eliminasi malaria dilaksanakan melalui :

- a. meningkatkan promosi kesehatan dan kampanye eliminasi malaria termasuk pemberdayaan Desa Siaga;
- b. mengembangkan dan menerapkan sistem data dan informasi eliminasi malaria; dan
- c. meningkatkan kemandirian masyarakat dalam upaya pencegahan penyakit malaria di lingkungannya.

BAB IX

PELAKSANAAN PENINGKATAN SUMBERDAYA MANUSIA

Pasal 15

Pelaksanaan peningkatan kemampuan petugas dan masyarakat dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan malaria melalui :

- a. pelatihan/refreshing tenaga mikroskopis Puskesmas dan rumah sakit Pemerintah maupun swasta;
- b. peningkatan kemampuan tatalaksana kasus malaria bagi petugas medis pemberi pelayanan kesehatan; dan
- c. melaksanakan pelatihan/refreshing JMD maupun kader.

BAB X

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 16

Kegiatan pengawasan dan pengendalian terhadap eliminasi malaria dilakukan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan eliminasi malaria berupa :

- a. melakukan penilaian terhadap kemajuan dan kualitas implementasi dari aspek operasional program dan indikator proses serta dampak;
- b. melakukan penilaian terhadap perubahan indikator dari pelaksanaan kegiatan;
- c. melakukan pemantauan adanya hambatan, permasalahan dan kemungkinan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan dengan interpretasi hasil yang tepat dan untuk

- menginformasikan revisi kebijakan dan strategi;
dan
d. pendokumentasian pencapaian dan kemajuan.

BAB XI

PENILAIAN DAN INDIKATOR KEBERHASILAN

Pasal 17

- (1) Dalam rangka keberhasilan eliminasi malaria di Daerah dilaksanakan penilaian secara internal oleh Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. unsur Dinas;
 - b. unsur dari Satuan Perangkat Kerja Daerah terkait;
 - c. unsur Perguruan Tinggi; dan
 - d. unsur dari organisasi profesi.
- (3) Penilaian internal Daerah dilakukan sebelum hasil kegiatan eliminasi diajukan untuk mendapatkan penilaian eksternal sebagai rangkaian tatacara penilaian sesuai ketentuan dari Kementerian Kesehatan dan pada akhir kegiatan sebagai bahan usulan untuk dilakukan penilaian oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Pusat.

Pasal 18

- (1) Indikator yang digunakan untuk penilaian meliputi :

- a. surveilans dilaksanakan dengan baik termasuk surveilans migrasi dan dapat menjangkau seluruh wilayah eliminasi;
- b. adanya register kasus malaria yang mencakup wilayah eliminasi secara lengkap;
- c. Unit pelayanan kesehatan baik milik Pemerintah Daerah maupun swasta mampu mendeteksi kasus malaria secara dini dan mengobati secara tepat;
- d. Puskesmas dan Dinas mampu menindaklanjuti kasus impor yang ditemukan;
- e. tersedianya mikroskopis dengan kualitas pemeriksaan sediaan darah yang baik terutama di wilayah reseptif;
- f. setiap kasus positif dilakukan penyelidikan epidemiologi untuk menentukan asal penularan;
- g. adanya Peraturan Daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya yang mendukung dan menjamin tersedianya dana secara berkesinambungan untuk pemeliharaan eliminasi malaria (mencegah penularan kembali);
- h. adanya sosialisasi atau penyuluhan yang berkesinambungan tentang pencegahan malaria kepada wisatawan/pendatang untuk menghindari penularan malaria antara lain dengan :
 1. menggunakan kelambu berinsektisida;
 2. *repellent*; atau
 3. pengobatan profilaksis
- i. pada wilayah yang reseptivitasnya tinggi dilakukan *surveilans vektor*, termasuk *efikasi insektisida* dan *resistensi vektor*;
- j. berfungsinya Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa dan mampu melakukan

- penanggulangan secara cepat apabila terjadi Kejadian Luar Biasa; dan
- k. adanya koordinasi lintas batas kabupaten apabila diperlukan.

- (2) Hasil penilaian terhadap indikator tersebut dilaporkan secara berjenjang untuk dilakukan kaji ulang terhadap penilaian internal oleh Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1).

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 19

- (1) Untuk mendukung terlaksananya eliminasi malaria masing-masing Instansi dan pihak terkait dapat merencanakan anggaran yang diajukan setiap periode atau setiap tahun sesuai dengan tugas, fungsi dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan.
- (2) Anggaran yang diperlukan untuk mendukung upaya eliminasi malaria dapat bersumber dari :
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - bantuan dari lembaga donor baik dalam maupun luar negeri;
 - swasta; dan/atau
 - serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 22 November 2013

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 22 November 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

ASTUNGKORO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2013 NOMOR 67**